



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 03 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2014

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa agar pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2014 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berjalan dengan baik dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Tim, adalah :

1. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara (BMN);
2. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
3. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
4. Memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara (BMN);
5. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
6. Menyusun jurnal transaksi Barang Milik Negara (BMN) pada setiap akhir bulan;
7. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
8. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran;
9. Melaksanakan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
10. Menyimpan arsip data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

KEEMPAT : Masa tugas dan tanggung jawab tim adalah bulan Januari 2014 dan berakhir bulan Desember 2014 ;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan tim dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 02 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIREBON
Sekretaris,

SEKRETARIAT

Drs. TRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 03 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2014.

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	NOVI APIYANI	PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM INFORMASI SIMAK BMN	
2.	MOHAMAD YUNUS	PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM INFORMASI SIMAK BMN	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009